



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1970 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH PENGGILINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK PENGGILINGAN TERLETAK DI JALAN RENGAS BLOK 1, KELURAHAN PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Penggilingan terletak di Jalan Rengas Blok 1, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan dari Direktur PT Ciputra Development Tbk kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 3844/-075.3, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohon penetapan penggunaannya;
- c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Penggilingan Terletak di Jalan Rengas Blok 1, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PENGGILINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK PENGGILINGAN TERLETAK DI JALAN RENGAS BLOK 1, KELURAHAN PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menunjuk Lurah Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Penggilingan terletak di Jalan Rengas Blok 1, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Timur
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor 1970 TAHUN 2018
Tanggal 21 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
PADA KELURAHAN PENGGILINGAN KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

BANGUNAN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Konstruksi Bangunan	Luas lantai (m ²)	Letak Lokasi alamat	Dokumen Gedung	Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
				Bertingkat/ti	Beton / tidak			Tanggal	Nomor		
1	Bangunan Gedung	11.09.50.20.00.05.90.30.00	03110127999	1	Beton		Jl. Rengas Blok I, Kelurahan Penggilingan		161	Hibah	BAST Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
2	Amphi Theater	11.09.50.20.00.05.90.30.00	03110109005	1	Beton		Jl. Rengas Blok I, Kelurahan Penggilingan		19,48	Hibah	BAST Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Letak Lokasi alamat	Bahan	Tahun Perolehan Pembelian	Nomor	Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka			
1	Papan Nama RPTRA dan CSR	11.09.50.20.00.05.90.30.00	02060105006	1			Jl. Rengas Blok I, Kelurahan Penggilingan	Campuran	2016	-	Hibah	16.033.200	BAST Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
2	Lampu Taman	11.09.50.20.00.05.90.30.00	02060206999	1			Jl. Rengas Blok I, Kelurahan Penggilingan	Campuran	2016	-	Hibah	2.564.102	BAST Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
3	Lampu Taman	11.09.50.20.00.05.90.30.00	02060206999	2			Jl. Rengas Blok I, Kelurahan Penggilingan	Campuran	2016	-	Hibah	2.564.102	BAST Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
4	Lampu Taman	11.09.50.20.00.05.90.30.00	02060206999	3			Jl. Rengas Blok I, Kelurahan Penggilingan	Campuran	2016	-	Hibah	2.564.102	BAST Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
5	Lampu Taman	11.09.50.20.00.05.90.30.00	02060206999	4			Jl. Rengas Blok I, Kelurahan Penggilingan	Campuran	2016	-	Hibah	2.564.102	BAST Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
6	Lampu Taman	11.09.50.20.00.05.90.30.00	02060206999	5			Jl. Rengas Blok I, Kelurahan Penggilingan	Campuran	2016	-	Hibah	2.564.102	BAST Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
7	Lampu Taman	11.09.50.20.00.05.90.30.00	02060206999	6			Jl. Rengas Blok I, Kelurahan Penggilingan	Campuran	2016	-	Hibah	2.564.102	BAST Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk

8	Lampu Taman	11 09 50 20 00 05 90 30 00	02060206999	7			Hibah	2.564.102	BAST Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
9	Lampu Taman	11 09 50 20 00 05 90 30 00	02060206999	8			Hibah	2.564.102	BAST Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
10	Lampu Taman	11 09 50 20 00 05 90 30 00	02060206999	9			Hibah	2.564.102	BAST Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk
11	Lampu Taman	11 09 50 20 00 05 90 30 00	02060206999	10			Hibah	2.564.108	BAST Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk

FASILITAS LAINNYA

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor Register	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Panjang (m ²)	Lebar (m ²)	Letak Lokasi alamat	Luas (m ²)	Dokumen	Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan	
1	Lansekap/Pohon/ Taman	11 09 50 20 00 05 90 30 00	05190202999	1	B		Jl. Rengas Blok I, Kelurahan Penggilingan	124,2		-	Hibah	84.000.000	BAST Nomor 2208/-077.923 tanggal 2 Mei 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk

